



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**

Jln. MH. Thamrin No. 31 Kalisat, Jember, Jawa Timur 68193

Telepon (0331) 591038 Faksimile (0331) 593997

Laman : [www.rsdkalisat.jemberkab.go.id](http://www.rsdkalisat.jemberkab.go.id) Pos-el : [rsd.kalisat@jemberkab.go.id](mailto:rsd.kalisat@jemberkab.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT  
NOMOR: 000.7.2.7/1272/35.09.612/2026**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2026**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

- 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Kalisat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 30 Januari 2026

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT,



dr. NURUJAH HIDAHAHNINGTYAS, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 197107022002122006

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT  
NOMOR : 000.7.2.7/1272/35.09.612/2026  
TANGGAL : 30 Januari 2026  
TENTANG : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten  
Jember Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER

Instansi : Rumah Sakit Daerah Kalisat

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan

Tugas : menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, gawat darurat dan kamar operasi

Fungsi : a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit;  
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;  
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan; dan  
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT JEMBER**

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Mutu Rumah Sakit Pemerintah	<p style="text-align: center;">Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran</p> $\frac{\text{Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran}}{\text{Jumlah indikator Sasaran Pada tahun Berjalan}} \times 100$ <p><b>Penjelasan :</b>            Persentase Capaian Mutu Rumah Sakit Pemerintah Renstra bisa terpenuhi dari rata-rata capaian indikator sasaran bagi jumlah sasaran pada tahun berjalan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Indikator Nasional Mutu (INM)</li> <li>- Persentase Kinerja Pelayanan Rumah Sakit</li> <li>- Persentase Kinerja Keuangan Rumah Sakit</li> <li>- Persentase Pemenuhan SDM</li> <li>- Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai ASPAK</li> </ul>	Seluruh Bidang/ Bagian, Instalasi dan unit di RSD Kalisat	Direktur RSD Kalisat
	Indeks pelayanan publik	<p>Formulasi :</p> <p>1. Menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator</p> <p>Nilai per indikator = <math>\left( \frac{\text{nilai } F01 + \text{nilai } F02 + \text{nilai } F03}{3} \right) \times \text{bobot perindikator}</math></p> <p>2. Menentukan nilai setiap aspek</p>	Data Survey IPP	

- Nilai per aspek :  $\Sigma$  nilai perindikator

3. Menentukan indeks

- Nilai indeks :  $\Sigma$  (nilai aspek<sub>n</sub> x bobot aspek<sub>n</sub>)

Penjelasan :

Penilaian IPP dilakukan terhadap unit pelayanan publik berdasarkan 6 aspek utama. Berikut adalah komponennya:

1. Kebijakan Pelayanan
2. Profesionalisme SDM
3. Sarana dan Prasarana
4. Sistem Informasi Pelayanan
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi

Range Nilai	Kategori	Makna
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
3,51-4,00	B	Baik
3,01-3,50	B-	Baik (DC)
2,51-3,00	C	Cukup
2,01-2,50	C-	Cukup (DC)
1,51-2,00	D	Buruk
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
0-1,00	F	Gagal

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT,



dr. NURULLAH HIDAHAHNINGTYAS, MM  
Pembina Tk. I

NIP. 197107022002122006